



**LURAH JATISARONO**  
**KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH JATISARONO  
NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) KANTIL  
PADUKUHAN KAUMAN KALURAHAN JATISARONO  
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

LURAH JATISARONO,

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang balita dalam menciptakan sumber daya manusia, guna mencapai Keluarga Bahagia Sejahtera, sekaligus sebagai pelaku pembangunan nasional yang handal dan berkualitas;
- b. Guna mewujudkan hal tersebut perlu di bentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jatisarono tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kantil Padukuhan Kauman Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950  
Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Indang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana terakhir telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang BKKBN;
11. Instruksi Menteri Dalam Negri No 9 Tahun 1990 tentang peningkatan mutu Posyandu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kantil Padukuhan Kauman Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan.
- KEDUA : Menetapkan Susunan dan Nama pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kantil Padukuhan Kauman Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan sebagaimana terlampir, yang memiliki bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KETIGA : Pengurus Sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
- Menyusun perencanaan kegiatan operasional Bina Keluarga Balita (BKB);
  - Melaksanakan penyuluhan dan latihan kepada peserta Bina Keluarga Balita (BKB);
  - Melakukan pertemuan rutin Kelompok Bina Keluarga Balita Satu Bulan Sekali;
  - Bertanggung jawab, berkoordinasi dan melaporkan kegiatan kelompok kepada Lurah Jatisarono dan Petugas terkait (PKB) yang Mewilayahi;
  - Membuat Pencatatan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jatisarono  
Pada tanggal : 18 Juli 2024  
LURAH JATISARONO

Cap/ttd

**ARIF BUDI SANTOSO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
  - Panewu Nanggulan;
  - Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatisarono;
  - BKB Kantil Kauman Jatisarono.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH JATISARONO

NOMOR : 35 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS**  
**BINA KELUARGA BALITA (BKB) KANTIL**  
**PADUKUHAN KAUMAN KALURAHAN JATISARONO**  
**KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Penasehat	Lurah Jatisarono
2	Pembina	Penyuluh KB Nanggulan Kamituwo Jatisarono
3	Ketua	Siti Marwiyah
4	Sekretaris	Wahyuni Lestari
5	Bendahara	Mauludah
6	Kader Kelompok Umur : a. 0-<1 Tahun b. 1-<2 Tahun c. 2-<3 Tahun d. 3-<4 Tahun e. 4-<5 Tahun	Farida Hartati Prapti Surati Ristantiningsih Wahyuni Lestari

LURAH JATISARONO

Cap/ttd

**ARIF BUDI SANTOSO**